



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi

I Made Bagus Sirdhi Labha Artha¹, I Ketut Kasta Arya Wijaya¹,
Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

I Made Bagus Sirdhi Labha Artha, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: shirdhilabba23@gmail.com

Abstrak. Di periode komputerisasi yang serba terhubung, media sosial telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk berbagi dan terhubung, namun disisi lain, ia juga membuka pintu bagi kejahatan seperti pencemaran nama baik melalui media jaringan web. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi". Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana dan juga peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital. Dan untuk sanksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi juga telah diatur didalam peraturan pemerintah indonesia tentang tindak pidana dan peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital dengan pidana kurungan penjara dan sanksi berupa denda.

Kata Kunci: pencemaran nama baik; tanggung jawab hukum; tindak pidana

1. Pendahuluan

Landasan Hukum tertinggi di Indonesia tahun seribu sembilanratus empatpuluh lima Pasal satu ayat (tiga), telah dijelaskan mengenai Bangsa Indonesia yaitu Bangsa yang berdasarkan atas hukum. Ini berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berasaskan

Ideologi tertinggi dan Landasan Hukum tertinggi di Negara Indonesia. Negara Indonesia berurgensi memajukan kesejahteraan umum, memiliki bangsa yang berpendidikan, dan menjaga ketertiban dinamika dunia. Koordinasi dari seluruh penanggung jawab di lingkungan hukum, yang meliputi kelompok sosial berpendidikan hingga profesional di bidang hukum. (Laksmi Dewi, 2022:333) Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai sistem kedaulatan dan yurisdiksi hukum, hukum mempunyai kewenangan yang tinggi di Indonesia, dan bentuk negara hukum didasarkan pada penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yurisdiksi dan yurisdiksi yang bebas dan tidak memihak. pengakuan hak asasi manusia. Namun kenyataannya pelaksanaannya belum sempurna, dan masih terdapat penyimpangan terhadap kekhasan negara hukum. (Asshiddiqie, 2010:2). Indonesia, sebagai negara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial. Kemunculan internet dan platform media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan individu untuk berjejaring, berinteraksi, dan berbagi informasi secara masif dan tanpa batas geografis. Di satu sisi, fenomena ini membawa dampak positif dengan mendorong demokratisasi informasi dan memfasilitasi komunikasi lintas batas. Namun disisi lain, ruang siber yang relatif bebas dan anonim juga membuka celah bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk pencemaran nama baik.

Fenomena pencemaran nama baik di media sosial menjadi perhatian serius. Kemudahan dalam menyebarkan data, baik berupa naskah, foto atau rekaman layar, menjadikan media sosial sebagai alat yang rentan disalahgunakan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial semakin marak terjadi, menimpa berbagai kalangan, mulai dari tokoh publik, pejabat, hingga masyarakat biasa. Pencemaran nama baik, yang dalam ranah hukum dikenal dengan istilah "*defamation*", merupakan tindakan menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara material maupun immaterial, seperti kehilangan pekerjaan, terganggunya hubungan sosial, hingga depresi. Dalam konteks dunia nyata, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti fitnah, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas dimensi pencemaran nama baik ke ranah digital. Media sosial, dengan karakteristiknya yang mudah diakses, cepat menyebar, dan menjangkau audiens yang luas, menjadi medium yang rentan disalahgunakan untuk melakukan pencemaran nama baik. Kemudahan dalam membuat dan menyebarkan konten, dikombinasikan dengan budaya anonimitas di dunia maya, meningkatkan risiko terjadinya pencemaran nama baik secara *online*. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum yang melindungi yurisdiksi hukum dan hak dasar individu, tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi fenomena ini. Upaya untuk melindungi warga negara dari ancaman pencemaran nama baik di ranah digital telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Pengaturan Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Peraturan Digital. Namun, kompleksitas ruang digital dan dinamika yang tinggi menuntut pemahaman komprehensif terkait penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial. 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi ? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran

nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi ?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010:35). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan, karena aspek yang diteliti adalah berbagi aturan hukum, yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang isu hukum yang ada.

Sedangkan Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang mengacu pada aspek dan konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat pada nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan pada sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Dokumen Hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan penelitian ini mencakupi dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Dokumen hukum primer, yang menjadi landasan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Dokumen hukum sekunder, yang menunjang dokumen hukum primer dan bertujuan dalam memberikan pengertian, penafsiran, serta teori hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dokumen hukum tersier akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dokumen hukum meliputi studi dokumen dengan cara penelusuran, inventarisasi, klasifikasi dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini dan dilakukan pencatatan melalui metode mengutip dan meringkas.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi

Setiap manusia memiliki nama didalam kehidupan yang dapat mereka ditingkatkan derajatnya didalam masyarakat kecil dan juga masyarakat luas. Nama dari seorang individu ataupun kelompok yang terlihat maupun terdengar baik bagi orang lain bisa diperoleh dengan kebaikan yang dilakukan, disebarkan dan diceritakan oleh orang yang merasakan manfaatnya kepada orang lain yang belum merasakannya. Nama baik di media sosial adalah reputasi dan citra positif seseorang di mata masyarakat yang sangat luas yang diperoleh individu atau kelompok atau organisasi dengan cara melakukan hal-hal positif, memberikan motivasi, inovasi, dan memberikan edukasi maupun produk yang dapat berguna bagi masyarakat luas.

Praktik perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencakup langkah-langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah kejahatan. Langkah ini dapat dilaksanakan dengan menanamkan norma-norma yang tepat, yang akan menjadi dasar

dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini, kepolisian berusaha mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan (Zaidan, 2016:189). Perlindungan hukum preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi peluang seseorang melakukan tindak kejahatan. Pelaksanaan perlindungan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu moralistik dan *abolitionist*. Pendekatan moralistik melibatkan pendidikan moral, sementara pendekatan *abolitionist* berfokus pada pengembangan strategi konseptual yang didasarkan pada penelitian kriminologi. Di sisi lain, perlindungan hukum represif dilakukan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum ini mencakup pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar, dengan harapan agar mereka menyadari kesalahan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Upaya ini juga dapat dilakukan oleh kepolisian melalui tindakan fisik dan penggunaan senjata api (Kasta, 2021:251).

Nama baik di media sosial mencakup citra, reputasi, dan kehormatan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk akun, profil, dan konten digital, yang harus dijaga dari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak atau menodainya (Barda Nawawi, 2007:201). Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga.

Di negara-negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan ke dalam kategori kejahatan hukum pidana (Ari Wibowo, 2012:3). Undang-undang atau Legislasi dibuatkan untuk mengatur perilaku di media sosial dan melindungi nama baik seseorang dan berperan penting dalam menanggulangi disinformasi, mencegah pencemaran nama baik, memberantas perundungan siber, dan menjaga privasi data-data pengguna. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Tindak Pidana pada bab yang membahas penghinaan untuk melindungi kehormatan dan nama baik orang perseorangan. Pada bab penghinaan Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Tindak Pidana mengatur berbagai bentuk penghinaan, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, dan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum. Pada pembahasan di dalam bab penghinaan tersebut disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, seperti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan maupun tulisan, menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud terang-terangan agar hal tersebut diketahui oleh umum, atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang telah meninggal dunia. Ketentuan pidana untuk masing-masing jenis penghinaan telah diatur dalam bab yang membahas tentang penghinaan di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Tindak Pidana tersebut.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Peraturan Digital yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Tindak Pidana pada bab penghinaan yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) terlebih dahulu. Kasus pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Peraturan Digital yang membahas

tentang pencemaran nama baik dalam Pasal (Dua Puluh tujuh A) dan Pasal (Empatpuluh lima Ayat Empat).

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Penyiaran pada Bab yang membahas tentang pelaksanaan siaran, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang berisi tentang isi siaran yang dilarang, seperti berisi fitnah, menghasut atau menyesatkan atau berita bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasus bayu Ginanjar, Pablo Benua dan Rey Utami, yaitu mereka melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan hak dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain (Andriansyah, 2021:37). Dalam kasus ini, pada terdakwa terjerat dengan pasal- pasal dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Tindak Pidana dan Peraturan Digital. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan, Terdakwa II dengan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan, dan Terdakwa III dengan pidana penjara dua tahun dan empat bulan tanpa adanya sanksi denda.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melibatkan Media Jaringan Yang Terkoneksi

Pencemaran nama baik juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Kriteria pencemaran nama baik menurut perspektif sosial berfokus pada dampak dan persepsi masyarakat terhadap suatu pernyataan atau tindakan yang diperbuat oleh seseorang. Kriteria utama tindakan pencemaran nama baik secara sosial adalah adanya potensi atau tindakan nyata yang merusak reputasi citra diri seseorang di mata masyarakat dan perbuatan tersebut menyebabkan orang lain memandang rendah, kehilangan kepercayaan atau bahkan mengucilkan korban. Jika mengacu pada standar moral dan etika masyarakat yang berlaku, penilaian pencemaran nama baik secara sosial sangat dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakat. Pernyataan atau tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik di satu masyarakat belum tentu dianggap sama di masyarakat lain (Soekanto, 2017:128).

Menurut Soesilo Prajogo, pencemaran nama baik adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan dan reputasi seseorang sehingga menyebabkan kerugian bagi orang tersebut (Prajogo, 2007:325). Menurut Sudarto, nama baik adalah hak perseorangan yang dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap nama baik dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korbannya (Sudarto, 1990:45). Boyd dan Ellison mendefinisikan media sosial sebagai "layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membuat profil publik atau semi-publik dalam sistem yang dibatasi, mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa mereka berbagi koneksi, dan melihat dan melintasi daftar koneksi mereka sendiri dan orang lain di dalam sistem (Boyd, 2007:13). Nama baik seseorang di media jaringan sosial terbentuk dari beberapa faktor dan elemen meliputi Konten digital, Algoritma interaksi, dan Informasi dari Pihak ketiga. Konten digital atau unggahan berupa teks, gambar, video, dan bentuk multimedia lainnya membentuk narasi digital yang mempengaruhi persepsi publik terhadap individu (Kowalski, 2014:1073). Dalam konteks dan situasi dimana suatu pernyataan diungkapkan atau tindakan dilakukan sangat penting dalam menentukan apakah hal tersebut termasuk pencemaran nama baik. Pernyataan

yang sama dapat memiliki interpretasi berbeda tergantung pada konteksnya. Secara dampak psikologis dan sosial bagi korban, pencemaran nama baik dapat berdampak serius pada kondisi korban seperti mengalami stres, depresi, atau gangguan kecemasan. Kehilangan pekerjaan, teman atau relasi sosial dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baru (Hinduja, 2010:103).

Sejak diberlakukannya undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai informasi dan pertukaran digital, muncul berbagai kasus yang mengarah pada penggunaan media yang berbeda dalam sistem informasi dan perangkat elektronik. Hal ini tidak hanya terbatas pada media yang tersedia secara bebas atau terbuka untuk umum saja, namun juga melalui media lain yang lebih bersifat personal. Hampir semua media tunduk pada peraturan ini. Penyebaran informasi melalui media online, forum diskusi online, media untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh media sosial yang digunakan.

Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui media sosial dan sarana elektronik lainnya. Perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana ini ada beberapa kemungkinan yaitu unsur iri karena keberhasilan yang telah dicapai si korban. Sedangkan tujuannya adalah tulisan dan atau pembicaraannya diketahui orang banyak, menurunkan kehormatan nama baik korban. Permasalahan ini termasuk dalam delik aduan yang artinya Korban boleh melaporkan ke aparat penegak hukum dan melanjutkan hingga persidangan, Korban boleh tidak melaporkan dan tidak ada tuntutan apapun, Korban telah melaporkan tetapi bisa mencabut laporannya karena ada kata sepakat antara korban dan pelaku tidak akan melanjutkan perkara tersebut (Sudarman, 2012:16). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi telah diatur didalam Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana dan tentang Informasi dan Pertukaran Digital. Sanksi hukum yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan/atau sanksi. Pada Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana, Pencemaran nama baik diatur didalam pasal (Tiga Ratus sepuluh ayat satu dan ayat dua) dan juga pasal (tiga ratus sebelas). Pada peraturan ini, tindak pidana yang dilakukan dengan lisan, maka dapat dipidana selama (sembilan tahun) atau sanksi finansial maksimal (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan tindak pidana defamasi yang dilakukan dengan tulisan atau rekaman layar, maka dapat dipidana penjara paling lama (satu tahun dan empat bulan) atau denda paling banyak (empat ribu lima ratus rupiah). Pada pasal (tiga ratus sebelas), pelaku dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan yang dilakukannya. Apabila pelaku tidak dapat membuktikannya, maka pelaku dapat diancam melakukan tindakan fitnah dan dapat dipidana penjara paling lama (empat tahun).

Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Informasi dan Pertukaran Digital diatur dalam pasal (dua puluh tujuh ayat satu), pasal (dua puluh tujuh A) *juncto* pasal (empatpuluh lima ayat empat). Dalam peraturan ini, tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan akan suatu hal dan dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi digital atau melalui media jaringan yang terkoneksi, dapat dipidana penjara paling lama (dua tahun) dan denda

paling banyak (empat ratus juta rupiah).

4. Simpulan

Pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi merupakan bentuk baru dari kejahatan pencemaran nama baik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi, harus dipenuhi unsur-unsur tertentu. Perbuatan yang dilakukan memang bertujuan dan berakibat pada terjatuhnya kehormatan atau nama baik orang lain di mata masyarakat. Informasi yang disebarkan harus spesifik menyebutkan perbuatan yang dapat merugikan nama baik orang lain. Informasi tersebut disebarkan melalui platform online seperti media sosial, forum *online*, website, dan aplikasi pesan instan. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Informasi dan Pertukaran Digital khususnya Pasal (dua puluh tujuh A) *juncto* Pasal (empatpuluh lima ayat empat). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Peraturan ini menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan ancaman kurungan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak empat ratus juta rupiah. Pada Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Tindak Pidana, pelaku dapat dijerat dengan pencemaran nama baik dengan pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain pidana penjara dan denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan seperti kewajiban meminta maaf kepada korban, melakukan kerja sosial atau pencabutan hak tertentu.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 1*, 37.
- Arief, B. N. (2007). *Tindak Pidana Mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boyd, D. M. (2007). Social network sites : Definition, history, and scholarship. *Jurnal Komputer Komunikasi Termediasi*, 13.
- Hinduja S., J. W. (2010). *Pembulian Siber dan Manajemen Reputasi: Sebuah Pandangan Sosial*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Kowalski, R. M. (2014). *Pembulian di era digital: Sebuah pandangan kritis dan meta analisis terhadap pembulian siber di kalangan remaja*. Jakarta: Buletin psikologis.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prajogo, S. (2007). *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* . Jakarta.
- Soekanto S. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarman S, e. a. (2012). *Buku Super Pintar Internet*. Jakarta.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 3.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.